

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/ atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/ atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berterima umum (Sukrisno, 2017:71).

Menurut IAI (2018:13) tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa:

“Informasi keuangan dapat ditingkatkan apabila informasi tersebut memiliki kriteria dapat dibandingkan (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan dapat dipahami (*understandable*), serta relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*realible*).”

Kriteria tersebut sangat sulit untuk diukur sehingga para pengambil keputusan atau pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu akuntan publik untuk melakukan penilaian terhadap kewajaran keuangan yang telah disajikan oleh manajemen.

Manfaat informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan bernilai, jika disajikan secara akurat dan tepat waktu, yakni tersedia pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan (Pratama, 2014). Proses audit yang tidak sebentar menyebabkan masih banyaknya perusahaan yang terlambat

menyampaikan laporan audit. Keterlambatan proses audit dalam terminology penelitian dikenal dengan *Audit report lag* atau *Audit delay*.

Menurut Yadiati et al (2017:105) *Audit Report Lag* adalah jangka waktu penyampaian laporan keuangan auditan.

Fenomena pertama yang berkaitan dengan *audit report lag* yaitu terjadi pada tahun 2021 Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan ada 36 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan. Sebanyak 31 emiten belum menyampaikan laporan keuangan interim yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik atau belum memenuhi kewajiban pembayaran denda hingga tanggal 30 Oktober 2021. Emiten emiten tersebut sejauh ini mereka belum menerbitkan laporan keuangan semester I/2021 sehingga dikenakan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta. Daftar perusahaan tercatat hingga tanggal 30 Oktober 2021 yang belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 30 Juni 2021 adalah : (ARMY) PT Armidian Karyatama Tbk, (BUVA) PT Bukit Uluwatu Villa Tbk, (COWL) PT Cowell Development Tbk, (CPRI) PT Capri Nusa Satu Properti Tbk, (DUCK) PT Jaya Bersama Indo Tbk, (ELTY) PT Bakrieland Development Tbk, (ENVY) PT Envy Technologies Indonesia Tbk, (ETWA) PT Eterindo Wahanatama Tbk, (FORZ) PT Forza Land Indonesia Tbk, (GOLL) PT Golden Plantation Tbk, (GTBO) PT Garda Tujuh Buana Tbk, (HOME) PT Hotel Mandarine Regency Tbk, (KBRI) PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, (KPAL) PT Steadfast Marine Tbk, (KRAH) PT Grand Kartech Tbk, (MABA) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk, (MAMI) PT Mas Murni Indonesia Tbk, (MTRA) PT Mitra Pemuda Tbk, (MYRX) PT Hanson

International Tbk, (NIPS) PT Nipress Tbk, (NUSA) PT Sinergi Megah Internusa Tbk, (PLAS) PT Polaris Investama Tbk, (RIMO) PT Rimo International Lestari Tbk, (SIMA) PT Siwani Makmur Tbk, (SKYB) PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, (SRIL) PT Sri Rejeki Isman Tbk, (SUGI) PT Sugih Energy Tbk, (TDPM) PT Tridomain Performance Materials Tbk, (TELE) PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk, (TRAM) PT Trada Alam Minera Tbk, (UNIT) PT Nusantara Inti Corpora Tbk (www.liputan6.com).

Dalam upaya mencapai ketepatan waktu laporan keuangan tahunan salah satu hal yang dapat mempengaruhinya adalah *Auditor Switching*. Menurut Kurniawan (2017:17) *Auditor Switching* adalah pergantian auditor atau kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan. *Auditor Switching* dapat dipisahkan menjadi dua yaitu, pergantian KAP secara wajib (*mandatory*) yaitu pergantian KAP yang diselesaikan oleh perusahaan karena adanya peraturan, dan pergantian KAP secara sukarela (*voluntary*) yaitu pergantian KAP yang ditetapkan oleh perusahaan dikarenakan keputusan manajemen diluar ketentuan yang berlaku.

Fenomena yang terkait dengan *Auditor Switching* di Indonesia yaitu terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun 2019. Kasus ini berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018, dalam laporan keuangan tersebut Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara dengan Rp 11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibandingkan 2017 yang menderita kerugian sebesar USD 216,5 juta.

Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesian menganggap laporan keuangan 2018 tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Mahata menandatangani kerjasama dengan Garuda dan mencatatkan utang sebesar USD 239 juta kepada Garuda, namun oleh Garuda dalam laporan keuangan tahun 2018 utang tersebut dicatat sebagai pendapatan. Kerja sama yang diteken pada tanggal 31 Oktober 2018 mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar USD 239.940.000 dari Mahata. Dari jumlah tersebut, USD 28 juta diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. Kemenkeu telah melakukan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International) yang merupakan auditor Garuda pada tahun 2018 karena berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit tidak sesuai dengan standar akuntansi, kemudian menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan. Sedangkan Garuda diberi sanksi oleh OJK berupa denda Rp 100 juta dan masing-masing Direksi juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 100 juta. Selain itu, BEI juga kembali menjatuhkan sanksi kepada Garuda Indonesia yaitu denda sebesar Rp 250 juta. (<https://economy.okezone.com>).

Diketahui bahwa sebelum menggunakan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sejak tahun 2014 sampai 2017 PT. Garuda Indonesia Tbk

diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan yang terafiliasi dengan salah satu *big four* auditor internasional Deloitte, kemudian setelah kasus tersebut mencuat ke publik. Garuda kembali mengganti KAP nya dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan pada tahun 2019 dan terafiliasi dengan salah satu *big four* auditor internasional PWC. Setelah melakukan perikatan selama empat tahun dengan KAP Satrio Bing Eny dan Rekan, Garuda memutuskan untuk melakukan pergantian KAP pada tahun 2018 dengan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang merupakan non-*big four* KAP dengan harapan bahwa kecurangannya tidak mampu terdeteksi. Tindakan pergantian KAP yang terlalu sering juga diakibatkan oleh pihak manajemen perusahaan yang berupaya mencari auditor yang bisa diajak kerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan.

Selain *Auditor Switching*, komite audit juga dapat mempengaruhi *audit report lag*, ini disebabkan karena adanya hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dari komite audit. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2016, menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Menurut Pertiwi dalam Erfan Effendi (2021:8) Komite audit dalam perusahaan memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja perusahaan dan juga memberikan informasi yang akurat serta dapat membantu dewan komisaris dalam menganalisis laporan perusahaan.

Fenomena yang terkait dengan komite audit terjadi pada kasus PT.KAI dimana terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan, diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005 berkaitan

dengan persediaan dalam perjalanan, adanya pengalihan persediaan suku cadang sebesar Rp 1,4 Milyar yang dialihkan kepada unit kerja lainnya di lingkungan PT KAI. Akan tetapi belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, komite audit menyatakan hal ini telah bebas pada tahun 2005. Pada kasus ini komite audit telah lalai dengan kinerjanya sehingga menyebabkan terjadinya manipulasi data keuangan perusahaan tersebut. (www.academia.edu.com).

Audit tenure merupakan masa perikatan antara kantor akuntan publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati. masa perikatan audit dapat berpengaruh terhadap *audit report lag* menurut Habib dan Bhuiyan (2011) menyatakan bahwa *audit report lag* akan lebih lama terjadi pada perusahaan dengan masa *tenure* yang singkat. *Audit Tenure* adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan atau disebut juga lamanya masa perikatan audit antara klien dengan auditor. *Tenure* yang panjang dapat dianggap sebagai pendapatan yang aman oleh seorang auditor akan tetapi dengan adanya *tenure* yang panjang ini akan menyebabkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independensi auditor dan kualitas audit (Erfan Effendi, 2021:4).

Fenomena yang berkaitan dengan audit tenure yaitu terjadi pada kasus PT Aqua Golden Mississippi. Pada tahun 1989-2001 (13 tahun) PT. Aqua Golden Mississippi diaudit oleh KAP Utomo dan KAP Prasetio Utomo kedua KAP ini adalah KAP yang sama. Tahun 2002 mereka pindah ke KAP Prasetio, Sarwoko, dan Sanjaya. KAP ini adalah kelanjutan dari KAP Prasetio Utomo yang bubar dan

menggabungkan diri ke KAP Sarwoko dan Sanjaya. Sebagian orang berpendapat bahwa KAP yang baru ini (yang berafiliasi ke Ernst & Young) adalah kelanjutan dari KAP yang pertama (Arthur Andersen). Sehingga, bisa dikatakan bahwa selama 14 tahun PT Aqua diaudit oleh satu auditor (id.scribd.com).

Kekhawatiran berkurangnya independensi auditor yang disebabkan oleh masa hubungan kerja yang lama semakin diperkuat dengan adanya kasus yang terjadi pada perusahaan Olympus Corporation di Jepang. Pada 2011 mantan CEO Michael Woodford membeberkan detail skandal pada The Financial Times. Woodford yang pada saat itu menjabat sebagai CEO mulai mencurigai adanya kejanggalan dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh KPMG, KAP yang mengaudit perusahaan Olympus. Dalam laporan keuangan perusahaan tersebut ditemukan adanya transaksi senilai 1.5 milyar dolar AS. Olympus menyangkal apa yang diungkapkan woodford pada media, namun pada akhirnya mereka mengakui telah menutupi kerugian perusahaan selama 13 tahun sejak tahun 1990 dengan menyalahgunakan dana akuisisi dan memanipulasi laporan keuangan. (www.academia.edu)

Dari kasus kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa audit dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kenyamanan hubungan antara KAP dan klien dapat mengancam independensi auditor.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut, dengan mengambil judul **“PENGARUH AUDITOR SWITCHING, KOMITE AUDIT dan AUDIT TENURE Terhadap**

AUDIT REPORT LAG” (Studi Kasus pada perusahaan Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata tahun 2017-2021).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat perusahaan yang melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dan belum memenuhi kewajiban dalam membayar denda yang diterima.
2. Masih terdapat beberapa perusahaan yang melakukan kejanggalan dalam melakukan pergantian auditor dengan maksud agar auditor yang baru dapat diajak kerjasama untuk memanipulasi data laporan keuangan perusahaan.
3. Masih terdapat adanya manipulasi data keuangan perusahaan yang dibiarkan oleh komite audit dan komite audit tidak menjalankan fungsi sebagai mana mestinya.
4. Masih terjadinya perikatan kerja audit yang terlalu lama dengan klien sehingga membuat hubungan antara auditor dengan klien dapat mengganggu objektivitas dan indenpendensi seorang auditor.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana *Auditor Switching* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
2. Bagaimana Komite Audit pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
3. Bagaimana *Audit Tenure* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
4. Bagaimana *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
5. Seberapa besar pengaruh *Auditor switching* terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
6. Seberapa besar pengaruh *Komite Audit* terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

7. Seberapa besar pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
8. Seberapa besar pengaruh *Auditor Switching, Komite Audit, dan Audit Tenure* secara simultan terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di rumuskan oleh Peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Auditor Switching* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui Komite Audit pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui *Audit Tenure* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

4. Untuk mengetahui *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Auditor Switching* terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017–2021.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Auditor Switching, Komite Audit, dan Audit Tenure* secara simultan terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memiliki manfaat dalam dua aspek yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai *Auditor Switching*, Komite Audit, dan *Auditor Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan pengembangan untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan *Audit Report Lag* pada sebuah perusahaan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

- Manfaat Bagi Perusahaan/Intansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI untuk mengatasi *Audit Report Lag* sehingga masalah

ini dapat dihindari dan dapat membantu dalam meningkatkan mutu pada laporan Keuangan Perusahaan.

- Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca. Penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan Subsektor *Hotel, Restoran dan Pariwisata*. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan yang diperoleh Penulis dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan juga website resmi perusahaan tersebut. Pada tahun penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan Perusahaan Subsektor *Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Menurut ASOBAC (*A Statement Of Basic Auditing Concept*) dalam Abdul Halim (2018:1) pengertian audit adalah sebagai berikut :

“Audit adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti bukti secara obyektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.”

Menurut Arens et al (2017:4) pengertian audit adalah sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

“Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) pengertian audit adalah sebagai berikut:

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan yang telah

disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Berdasarkan beberapa definisi audit di atas dapat diinterpretasikan bahwa audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang kejadian ekonomi, dalam menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta dapat menginformasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

2.1.1.2 Tujuan Audit

Menurut Abdul Halim (2018:165) tujuan umum audit adalah sebagai berikut:

“Tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi.

Menurut Arens et al (2017:143) tujuan auditing adalah sebagai berikut :

“The purpose of an audit is to provide financial statement users with an opinion by the auditor on whether the financial statements are presented fairly, in all material respects, in accordance with the applicable financial accounting framework. An auditor’s opinion enhances the degree of confidence that intended users can place in the financial statements.”

“Tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat auditor kepada pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan dengan

kerangka akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor meningkatkan derajat keyakinan yang dapat ditempatkan oleh pengguna yang dituju dalam laporan keuangan.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) tujuan audit adalah sebagai berikut :

“Tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Berdasarkan beberapa penjelasan tujuan audit di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan audit adalah untuk memverifikasi kewajaran dari suatu laporan keuangan.

2.1.1.3 Jenis Jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:13) Auditing terdiri atas beberapa jenis yaitu :

1. “Ditinjau dari luasnya pemeriksaan,audit bisa dibedakan atas :

A. Pemeriksaan Umum (General Audit)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bias memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

B. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

2. Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

a. **Management Audit (Operational Audit)**

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

b. **Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)**

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, dan lain lain).

c. **Pemeriksaan Intern (Internal Audit)**

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

d. **Computer Audit**

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP).”

2.1.1.4 Standar Audit

Menurut Abdul Halim (2018:24) standar Audit adalah sebagai berikut:

“Standar audit adalah panduan audit atas laporan keuangan historis.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:57) Standar Audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

1. “Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui, inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.”

2.1.1.5 Prosedur Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:211) prosedur audit adalah sebagai berikut:

“Prosedur audit adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif.”

Menurut Arens et al (2017:181) prosedur audit adalah sebagai berikut :

“An audit procedure is the detailed instruction that explains the audit evidence to be obtained during the audit.”

“Prosedur audit adalah instruksi rinci yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit.”

Menurut Abdul Halim (2018:48) prosedur audit adalah sebagai berikut :

“Prosedur audit adalah metode-metode atau teknik-teknik rinci untuk melaksanakan standar, sehingga prosedur akan berubah bila lingkungan auditnya berubah.”

Menurut Ardianingsih (2017:20) prosedur audit adalah sebagai berikut:

“Prosedur audit adalah metode atau cara yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit selama proses audit. Serangkaian prosedur audit terdiri dari :

1. Inpeksi

Inpeksi adalah salah satu prosedur yang dapat digunakan oleh auditor untuk menilai risiko. ISA 500 menggunakan istilah inspeksi dalam dua makna, yaitu sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya.
 - b. Pemeriksaan fisik atas suatu asset.
2. Pengamatan (Observasi)
Observasi meliputi kegiatan mengamati pelaksanaan sejumlah proses atau prosedur yang dilakukan oleh karyawan klien. Prosedur observasi menyediakan informasi tambahan mengenai perusahaan dan lingkungannya. Prosedur ini juga sebagai prosedur pendukung dari prosedur bertanya.
 3. Konfirmasi Eksternal
Konfirmasi eksternal adalah bukti audit berupa tanggapan tertulis secara langsung yang diperoleh auditor atas permintaannya dari pihak ketiga dalam bentuk kertas, elektronik atau media lainnya. Prosedur audit mengenai konfirmasi eksternal diatur dalam ISA 505.
 4. Perhitungan kembali
Perhitungan kembali adalah mengecek akurasi atau ketelitian matematis (tambahan, kurang, kali, bagi) dalam catatan atau dokumen. Perhitungan kembali dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik.
 5. Lakukan kembali
Auditor melakukan kembali secara independensi prosedur atau pengendalian yang telah atau seharusnya sudah dikerjakan, sebagai bagian dari system pengendalian intern diperusahaan klien.
 6. Prosedur Analitikal
Merupakan kegiatan mempelajari dan membandingkan data data keuangan maupun data non keuangan yang saling berhubungan (melakukan perbandingan perbandingan laporan keuangan). Prosedur analitikal merupakan salah satu prosedur penilaian risiko yang membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit. Contohnya, angka-angka yang terlalu tinggi, rasio rasio yang melenceng, dan tren yang ganjil.
 7. Bertanya
Bertanya adalah mencari informasi dari orang yang mengetahui masalah keuangan dan non keuangan, baik orang di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Bertanya digunakan secara ekstensif sepanjang audit. Prosedur ini merupakan salah satu dari prosedur untuk melakukan penilaian resiko.
 8. Teknik Audit Berbasis Computer
Penggunaan software audit untuk melakukan berbagai prosedur audit apabila catatan akuntansi klien dipelihara dalam media elektronik.”

Dari penjelasan diatas dapat diinterpretasikan bahwa prosedur audit adalah langkah langkah yang harus dijalankan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya untuk memperoleh bukti audit.

2.1.2 Auditor *Switching*

2.1.2.1 Pengertian Auditor *Switching*

Definisi Auditor *Switching* menurut Sukanto et al (2019:77) adalah sebagai berikut:

“Auditor *switching* adalah pergantian auditor maupun kantor akuntan publik untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas jasa yang diberikan.”

Definisi Auditor *Switching* menurut Arens et al (2017:96) adalah sebagai berikut:

“Auditor *switching* adalah keputusan manajemen untuk mengganti auditornya dalam rangka mendapatkan pelayanan jasa dengan kualitas yang lebih baik.”

Berdasarkan beberapa definisi auditor *switching* di atas dapat diinterpretasikan bahwa auditor *switching* merupakan pergantian auditor maupun kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan (klien) untuk melakukan penugasan audit atas laporan keuangan.

2.1.2.2 Peraturan Mengenai Auditor *Switching*

Perusahaan melakukan auditor *switching* atau pergantian auditor karena adanya aturan, aturan ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang berkaitan dengan aturan rotasi jasa akuntan publik bahwa:

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Peraturan Pemerintah ini mengatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut. Oleh karena itu perusahaan bisa saja mengganti auditornya setelah 5 tahun atau sebelum 5 tahun masa perikatan.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Auditor *Switching*

Menurut Azizah dalam Dewi (2017:45) Auditor *Switching* dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. "Pergantian secara wajib (*mandatory*)
Pergantian secara wajib (*mandatory*) merupakan pergantian KAP dikarenakan adanya kewajiban untuk melakukan pergantian KAP yang diberlakukan secara periodik. Di Indonesia peraturan mengenai pergantian auditor/KAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik boleh menerima kembali penugasan setelah dua tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien seperti yang di atas.
- b. Pergantian secara sukarela (*voluntary*)
Pergantian secara sukarela (*voluntary*) adalah pergantian auditor/KAP yang dilakukan karena tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk melakukan pergantian KAP. Pergantian KAP dilakukan karena telah berakhirnya kontrak kerja yang disepakati antara KAP dengan perusahaan dan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja.

Pergantian secara sukarela (*voluntary*) biasanya terjadi karena beberapa alasan yaitu perusahaan klien merupakan merger antara beberapa perusahaan yang semula memiliki auditor masing-masing yang berbeda, kebutuhan akan adanya jasa profesional yang lebih luas, tidak puas terhadap KAP lama, keinginan untuk mengurangi pendapatan audit, dan merger antara beberapa KAP.”

2.1.2.4 Proses Pergantian KAP

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan bahwa :

- (1) “Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris.
- (2) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan AP dan/ atau KAP yang dapat ditunjuk
- (3) Dalam hal Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan tidak memiliki organ Rapat Umum Pemegang Saham, fungsi dan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organ tertinggi yang setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- (5) Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh dewan komisaris sepanjang diamanatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.”

2.1.2.5 Penyebab Perusahaan Melakukan Auditor *Switching*

Menurut Sumadi (2011:5) penyebab perusahaan melakukan auditor *switching* adalah sebagai berikut :

1. “Opini audit selain wajar tanpa pengecualian

Ketidakpuasan atas pendapat auditor menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara manajemen dan KAP sehingga perusahaan akan mengganti KAP-nya. Lennox (2000) berpendapat bahwa perusahaan yang mengganti KAP menurunkan kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP. Hudaib dan Cooke (2005) melakukan penelitian di Inggris menemukan bahwa klien memiliki kecenderungan untuk mengganti KAP-nya setelah menerima opini audit qualified. Temuan ini konsisten dengan temuan Chow dan Rice (1982), Craswell (1998), dan Gull et al.(1992).

Opini audit selain WTP cenderung mempengaruhi klien untuk melakukan Auditor switch. Hal ini disebabkan oleh pemberian opini audit selain WTP mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung negatif. Schwartz dan Menon (1985) menyatakan bahwa opini audit selain WTP akan membuat perusahaan kecewa dan meninggalkan KAP tersebut sehingga terjadilah auditor switch.

2. Pergantian manajemen

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya. Apabila perusahaan mengubah dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan. Jadi, jika terdapat pergantian manajemen akan secara langsung atau tidak langsung mendorong auditor switch karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari KAP yang selaras dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya. Schwartz dan Menon (1985) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian manajemen akan mengganti KAP-nya karena manajemen akan mencari KAP yang sesuai dengan keinginan perusahaan.

3. Ekspansi

Perusahaan yang sedang melakukan aktivitas pendanaan dalam pengembangan segmen bisnis baru (ekspansi) tentunya berharap untuk mendapatkan reaksi yang positif dengan melakukan auditor switch. Dengan mengganti KAP-nya dengan KAP yang lebih memiliki nama,

maka diharapkan reputasi perusahaan juga akan ikut terangkat di mata investor (Smith dan Nichols,1982) dan (Eichenseher et al, 1989).

Jika perusahaan melakukan ekspansi, tentunya membutuhkan jasa audit yang lebih baik, seiring dengan pengembangan segmen bisnis baru perusahaan, yang umumnya cenderung untuk memilih KAP yang lebih besar dalam arti memiliki nama besar dan reputasi yang baik. Menurut Dupuch dan Simunic (1982) terjadinya perpindahan klien ke KAP yang lebih prestisius dapat menghasilkan reaksi pasar yang positif. Sebaliknya, apabila perpindahan terjadi ke KAP yang kurang prestisius, maka akan menghasilkan reaksi pasar yang negatif.

4. Profitabilitas

Dengan besarnya tingkat profitabilitas, perusahaan akan mampu menyewa KAP yang lebih besar sehingga kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan. Profitabilitas perusahaan dihitung menggunakan rasio Return on Assets (ROA) yang merupakan salah satu tolok ukur seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan aktiva. Jika mengalami peningkatan, maka perusahaan dianggap meningkatkan reputasinya begitu juga sebaliknya. Anindito dan Fitriany (2010) menyatakan bahwa ada pengaruh antara profitabilitas perusahaan terhadap keputusan perusahaan mengganti ke KAP yang lebih memiliki nama.

5. Kesulitan keuangan

Schwartz dan Menon (1985) mengungkapkan bahwa ada dorongan yang kuat untuk berpindah KAP pada perusahaan yang terancam bangkrut. Selain itu, Schwartz dan Soo (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terancam bangkrut. McKeown (1991) dan Sinarwati (2010) menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) untuk mengukur kesulitan keuangan perusahaan, yang menemukan pengaruh positif kesulitan keuangan perusahaan dengan melakukan perpindahan KAP. Penelitian ini menggunakan Debt to Total Asset (DTA) sebagai proksi untuk mengukur kesulitan keuangan suatu perusahaan, yaitu seberapa besar proporsi aset perusahaan yang dibiayai melalui utang. Jika nilainya semakin tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui utang. Perusahaan dengan DTA yang tinggi berarti memiliki tingkat leverage yang tinggi. Selain itu, Schwartz dan Menon (1985) menyatakan bahwa kesulitan keuangan mempunyai pengaruh signifikan pada perusahaan yang terancam bangkrut untuk berpindah KAP.”

2.1.2.6 Dampak Auditor *Switching*

Berdasarkan standar audit, auditor diharuskan untuk merencanakan pekerjaannya secara memadai. Untuk dapat membuat audit secara memadai Menurut Hery (2019:110) bahwa :

“Auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar dapat memahami kejadian, transaksi dan praktek yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan klien.”

Hal ini dapat terjadi apabila auditor telah bekerjasama dengan kliennya dalam waktu yang cukup lama, sehingga dapat terciptanya pemahaman mengenai bisnis dari kliennya. Namun ketika auditor melakukan auditor switching hal ini akan menyebabkan terjadinya kegagalan dalam proses audit karena kurangnya pemahaman auditor mengenai bisnis klien barunya.

Menurut Hery (2019:111) menyatakan bahwa :

“Kegagalan dalam merencanakan penugasan audit secara tepat dapat menyebabkan penerbitan laporan keuangan yang keliru atau audit menjadi tidak efisien dan efektif.”

2.1.2.7 Indikator Auditor *Switching*

Menurut Rahman (2019:5) indikator auditor *switching* adalah sebagai berikut:

“Indikator auditor *switching* diukur berdasarkan pergantian auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan dari tahun sebelumnya. Informasi tersebut diperoleh dengan cara membandingkan nama auditor yang tertera pada laporan auditan tahun sebelumnya. Jika auditor yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan berbeda dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergantian auditor pada perusahaan tersebut.”

Menurut Permatasari (2019:909) indikator auditor *switching* adalah sebagai berikut :

“Indikator auditor *switching* diukur berdasarkan pergantian auditor yang melakukan audit pada laporan keuangan perusahaan dari tahun sebelumnya.”

2.1.3 Komite Audit

2.1.3.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan bahwa:

“Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.”

Sedangkan menurut Arens et al (2017:94) komite audit adalah sebagai berikut:

“ audit committee is a selected number of members of a company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management.”

“Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang bertanggung jawab termasuk membantu auditor tetap independen dari manajemen.”

Berdasarkan beberapa definisi komite audit di atas dapat diinterpretasikan bahwa komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

2.1.3.2 Masa Tugas Komite Audit

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara bahwa :

“Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris / Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit bahwa:

“Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.”

2.1.3.3 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit bahwa dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi :

- a. “Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut;

- a. “mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dan;
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.”

2.1.3.4 Karakteristik Komite Audit

Menurut Dhaliwal dalam Indriasih (2020:38) bahwa:

“Karakteristik Komite Audit merupakan salah satu gambaran komite audit, tingkat independen dari komite audit serta kinerja komite audit.”

Karakteristik komite audit terdiri dari :

1. Ukuran Komite Audit

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2002) bahwa:

“Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan besar-kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Namun jumlah yang cukup ideal biasanya terdiri dari tiga sampai lima anggota.”

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006:15) bahwa:

“Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Pembentukan komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang. Diketahui oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Bahwa :

“Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.”

2. Kompetensi Komite Audit

Menurut Tugiman et al (2014:11) bahwa:

“Kompetensi Komite Audit merupakan yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing. Peningkatan kompetensi internal auditor secara signifikan dilakukan melalui program sertifikasi profesi, baik sertifikasi tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk mengembangkan kompetensi komite audit di butuhkan keahlian dan pelatihan, namun tetap mengikuti perkembangan zaman dan terus menjaga tingkat kemampuannya selama karir profesinya.”

Menurut Wardhani et al (2013:4) bahwa :

“Apabila komite audit memiliki keahlian yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya maka kualitas laporan keuangan dapat menjadi lebih baik.”

Menurut peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/K/JF/2010 mengenai kompetensi auditor bahwa:

“Kompetensi Auditor ialah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat

melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.”

Dengan keputusan tersebut, maka seorang auditor dapat dikatakan kompeten jika memiliki pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan agar dapat melakukan tugas- tugasnya dengan baik. Kompetensi seseorang juga memiliki pengaruh positif terhadap pekerjaan yang dilakukannya yaitu sejauh mana peran orang itu dapat dinilai sebagai individu dalam pengambilan keputusan dan efektif dalam penyelesaian pekerjaannya.

3. *Frekuensi Pertemuan Komite Audit*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa :

“Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.”

Menurut Rakhmayani et al (2019:4) mengungkapkan bahwa:

“Intensitas pertemuan komite audit merepresentasikan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan. Semakin banyak jumlah pertemuan maka permasalahan yang ada pada perusahaan akan sering dibahas dan permasalahan dalam perusahaan bisa cepat terselesaikan dengan baik.”

Frekuensi pertemuan merupakan karakteristik penting dari komite audit. Anggota dewan yang secara rutin bertemu lebih mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas tugas mereka.

Dewan pengurus akan lebih efektif meningkatkan pengawasan atas proses pelaporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pilihan auditor eksternal dan komite audit menemukan bahwa meningkatnya frekuensi pertemuan terkait untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.1.3.5 Indikator Komite Audit

Menurut Azizah (2019) indikator komite audit dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

- a. “Menghitung kompetensi komite audit diukur dengan mencari presentase dari jumlah anggota komite audit yang merupakan *financial expertise* (ahli keuangan) terhadap jumlah keseluruhan dari anggota komite audit.
- b. Menghitung frekuensi pertemuan komite audit diukur dengan cara menghitung jumlah nominal pertemuan yang dilakukan oleh komite audit selama satu tahun berjalan.
- c. Menghitung ukuran komite audit diukur dengan mencari presentase dari jumlah anggota komite yang berasal dari luar perusahaan.”

2.1.4 Audit Tenure

2.1.4.1 Pengertian Audit Tenure

Menurut Effendi et al (2021:19) audit *tenure* adalah sebagai berikut :

“Audit *tenure* adalah masa perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jumlah tahun hubungan auditor dan klien dalam perikatan audit.”

Menurut Arsianto et al (2013:3) audit *tenure* adalah sebagai berikut :

“Audit *tenure* adalah Lamanya waktu auditor tersebut, secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan.”

Berdasarkan beberapa definisi audit *tenure* di atas dapat diinterpretasikan bahwa audit *tenure* adalah masa perikatan atau hubungan antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang telah disepakati dan bisa diukur dengan jumlah tahun.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Audit *Tenure*

Menurut Arens et al (2015:136) bahwa jenis-jenis *audit tenure* dibagi menjadi 2 yaitu :

1. “*Tenur Firm* kantor akuntan publik menunjukkan lamanya waktu dari sebuah kantor akuntan publik untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya pekerjaan, dihitung dalam ukuran tahun, bulan dan hari. Semakin lama sebuah kantor akuntan publik untuk bertahan melaksanakan proses audit perusahaan klien menunjukkan kantor akuntan publik tersebut memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan prosedur audit yang berlaku.
2. *Tenur Partner* audit menunjukkan lamanya waktu dari tim akuntan publik untuk mempertahankan rekan yang diikuti sertakan di dalam proses audit. Semakin lama proses *tenur partner* audit tentu akan menciptakan kerja sama tim semakin kuat dan tentunya dapat mendorong meningkatnya kualitas laporan audit yang dipublikasikan kepada perusahaan.”

2.1.4.3 Peraturan Audit *Tenure*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik bahwa:

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.”

Menurut William et al. (2014:238) menyatakan bahwa:

“Partner pimpinan dan partner tinjauan kualitas perikatan pada tim perikatan untuk audit perusahaan publik dilarang menyediakan jasa audit pada perusahaan lebih dari lima tahun berturut-turut. Segera setelah partner tidak lagi mengaudit klien, partner audit selain pimpinan dan partner tinjauan kualitas dilarang melakukan jasa audit untuk satu klien tertentu untuk lebih dari tujuh tahun berturut-turut, dengan periode istirahat dua tahun.”

2.1.4.4 Dampak Audit *Tenure*

Dampak mengenai audit *tenure* biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor. independensi auditor merupakan asumsi penting yang melandasi keberadaan auditor dalam jasa pengauditan.

Menurut Arens et al (2012:134) menyatakan bahwa :

“Auditor harus independen dalam fakta, dalam sudut keahliannya dan dalam penampilan. Independensi dalam fakta ada bila auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak biasa, artinya tidak mudah dipengaruhi oleh klien. Karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.”

Hubungan antara auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi proses audit yang optimal. Namun hubungan yang lama antara auditor dengan klien berpotensi dapat menciptakan kedekatan antara mereka sehingga hal ini dapat mengganggu independensi dari seorang auditor.

Menurut Effendi et al (2021:24) bahwa :

“Masa perikatan (audit tenure) yang panjang dapat menimbulkan adanya hubungan emosional dan keakraban berlebihan antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independensi dan obyektivitas seorang auditor serta melanggar standar akuntansi dan menimbulkan terjadinya *opinion shopping*”.

Hal ini berhubungan dengan pernyataan menurut William et al (2014:238)

bahwa:

“Tim perikatan untuk audit perusahaan publik dilarang menyediakan jasa audit pada perusahaan lebih dari lima tahun berturut-turut. Segera setelah partner tidak lagi mengaudit klien, partner audit selain pimpinan dan partner tinjauan kualitas dilarang melakukan jasa audit untuk satu klien tertentu untuk lebih dari tujuh tahun berturut-turut, dengan periode istirahat dua tahun”.

2.1.4.5 Indikator Audit *Tenure*

Menurut Rahman et al (2019:46) indikator audit *tenure* dapat diukur dengan cara sebagai berikut :

- a. “Menghitung jumlah tahun perikatan di mana auditor dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap auditee, Informasi ini dapat dilihat dari laporan auditor independen selama beberapa tahun untuk memastikan lamanya auditor KAP yang mengaudit perusahaan tersebut.
- b. Perhitungan jumlah *tenure* audit dilakukan dengan dimulai dari tahun sebelumnya dan terus ditelusuri pada tahun berikutnya sampai pada tahun dimana berakhirnya perikatan.”

2.1.5 Audit *Report Lag*

2.1.5.1 Pengertian Audit *Report Lag*

Menurut Astuti et al (2021:41) audit *report lag* adalah sebagai berikut :

“Audit *report lag* adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan audit independen atas audit laporan keuangan tahunan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.”

Berdasarkan definisi audit *report lag* di atas dapat diinterpretasikan bahwa audit *report lag* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan.

2.1.5.2 Peraturan mengenai Audit *Report Lag*

Peraturan mengenai audit *report lag* di Indonesia diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pada tahun 2003 BAPEPAM mengeluarkan peraturan terkait pengumuman laporan keuangan dengan dikeluarkannya lampiran keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai laporan audit independen harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat lambatnya akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup tahun buku perusahaan.

Pada tahun 2012 BAPEPAM kembali mengeluarkan peraturan terkait pengumuman laporan keuangan dengan dikeluarkannya lampiran keputusan ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No.KEP 431/BL/2012 menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam hal emiten atau perusahaan publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, maka emiten atau perusahaan publik dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan atau pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 / POJK.04 /2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik bahwa:

“Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.”

2.1.5.3 Indikator Audit *Report Lag*

Menurut Astuti et al (2021:41) indikator audit *report lag* dapat diukur dengan cara sebagai berikut :

“ Audit *report lag* dapat diukur secara kuantitatif yang satuannya dinyatakan dalam jumlah hari, audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit.”

$$\text{ARL} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan Tutup Buku}$$

Menurut Rahman (2019:47) indikator audit *report lag* dapat diukur dengan cara sebagai berikut :

- a. “Audit *report lag* diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari, dihitung dari tanggal tutup tahun buku (31 Desember) sampai dengan tanggal pada laporan opini auditor.
- b. Perhitungan jumlah hari dalam 1 bulan dihitung 30 hari.”

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Auditor *Switching* Terhadap Audit *Report Lag*

Auditor *Switching* atau Pergantian auditor merupakan perilaku untuk berpindah auditor baik secara mandatory atau voluntary.

Menurut Habib et al (2018:35) menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang mengganti auditor pada tahun berjalan cenderung akan terlambat dalam mengaudit laporan keuangan fiskal, hal ini terjadi karena banyaknya prosedur yang harus ditempuh auditor baru dalam proses pengauditan. Sehingga membutuhkan tambahan waktu yang lebih dibandingkan jika auditor tersebut melanjutkan penugasan auditan.”

Berdasarkan uraian pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa hubungan auditor *switching* terhadap *audit report lag* yaitu dengan adanya pergantian auditor dapat menyebabkan *audit report lag* menjadi lebih panjang. Hal ini terjadi karena auditor baru membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan penyelesaian pekerjaan auditnya.

2.2.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Audit Report Lag

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006:15) menyatakan bahwa :

“Anggota komite audit yang dimiliki perusahaan setidaknya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh Dewan Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan dan menguasai serta memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Jumlah anggota komite audit yang lebih dari satu orang akan meningkatkan proses pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan standar yang berlaku umum, hal ini mengakibatkan waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit menjadi lebih pendek dan dalam menyampaikan laporan keuangan, *audit report lag* dapat menjadi lebih pendek.”

Berdasarkan uraian pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa hubungan komite audit terhadap *audit report lag* yaitu ukuran komite audit akan meningkatkan kinerja anggota komite audit yang ada didalam perusahaan. Hal ini

mengakibatkan fungsi pengawasan dan penyusunan terhadap laporan keuangan juga meningkat, sehingga kualitas penyampaian laporan keuangan menjadi lebih terjamin dan waktu audit *report lag* menjadi lebih singkat.

2.2.3 Pengaruh Audit *Tenure* Terhadap Audit *Report Lag*

Dalam Yanthi et al (2020:151) Audit *Tenure* merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan audit pada perusahaan yang sama. Auditor yang memiliki masa perikatan cukup lama dengan klien dapat mendorong meningkatnya pemahaman auditor atas operasi, resiko bisnis,serta sistem akuntansi perusahaan sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien.

Perikatan yang cukup lama antara auditor dengan klien seharusnya dapat menghasilkan proses audit yang lebih cepat, sedangkan masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan auditor tentang perusahaan klien sehingga dapat menghasilkan proses audit yang lama. Hal ini sesuai pada Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 20/2015 tidak adanya pembatasan waktu perikatan untuk KAP. Adapun pembatasan waktu hanya berlaku bagi Akuntan Publik yaitu selama 5 tahun berturut-turut.

Hal lain yang menjadi masalah jika adanya kedekatan secara mendalam antara klien dan auditor yang dapat membuat rasa obyektif yang dimiliki auditor tersebut berkurang, sehingga merasa takut untuk mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dan berdampak terhadap menurunnya independensi auditor serta membuat sikap independen menjadi sulit untuk diterapkan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Hery (2019:56) hubungan yang panjang antara

KAP dan klien dapat menimbulkan auditor menjadi tidak independen dan dapat melanggar standar akuntansi serta menimbulkan terjadinya *opinion shopping*.

Berdasarkan uraian pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa audit *tenure* merupakan jangka waktu perikatan audit dengan perusahaan. Semakin singkat *tenure* audit maka *audit report lag* atau jangka waktu penyampaian laporan audit perusahaan akan semakin panjang dan semakin lama *tenure* audit maka *audit report lag* atau jangka waktu penyampaian laporan audit perusahaan akan semakin pendek.

2.2.4 Pengaruh Auditor *Switching*, Komite Audit, Dan Audit *Tenure* Terhadap Audit *Report Lag*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Bahwa :

“Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.”

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 11 Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik bahwa:

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.”

Peraturan diatas menjelaskan mengenai aturan tenure audit atau batas pemberian jasa audit, yaitu perusahaan dapat melakukan perikatan dengan auditor atau KAP selama 5 tahun buku berturut turut. Setelah masa perikatan audit selesai perusahaan harus melakukan auditor switching atau pergantian auditor. Ketika auditor atau KAPnya berganti karena adanya auditor switching, maka anggota komite audit dari unsur auditor berubah karena komite audit merupakan perwakilan dari dewan komisaris dan auditor.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menginterpretasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi akan terjadinya Audit Report Lag. Faktor tersebut adalah Auditor Switching, Komite Audit, dan Audit Tenure yang mana ketiga variabel tersebut memiliki hubungan satu sama lain. ketika auditor tidak menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan, maka perusahaan (klien) cenderung akan mengganti auditor pada periode selanjutnya. Apabila auditor atau KAPnya berganti karena adanya auditor switching, maka anggota komite audit dari unsur auditor berubah karena komite audit merupakan perwakilan dari dewan komisaris dan auditor. Ketika sebuah perusahaan/entitas melakukan hal tersebut, secara tidak langsung akan berhubungan dengan tenure audit atau masa perikatan antara KAP dengan perusahaan.

2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, selain itu penelitian terdahulu juga berfungsi untuk melihat persamaan atau perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut table yang berisi ringkasan dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variable Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Annisa Cahya Ningsih dan Yumniati Agustina (2019)	Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, dan Profitabilitas Terhadap Audit <i>Report Lag</i> Pada Perusahaan Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2018	Variable Dependen (Y) : <i>Audit Report Lag</i> Variable Independen (X) : Pergantian Auditor (<i>Auditor Switching</i>)	<i>Auditor Switching</i> Berpengaruh Negatif Terhadap <i>Audit Report Lag</i>
2	Irviona Chyntia Dewi Dan P. Basuki Hadiprajitno (2017)	Pengaruh Audit <i>Tenure</i> Dan Kantor Akuntan Publik (Kap) Spesialisasi Manufaktur Terhadap Audit <i>Report Lag (Arl)</i>	Variable Dependen (Y) : <i>Audit Report Lag</i> Variable Independen (X) : <i>Auditor Tenure</i>	<i>Auditor Tenure</i> Berpengaruh Negatif Terhadap <i>Audit Report Lag</i>
3	I Gede Aditya	Pengaruh Pengaruh	Variable	Komite Audit

	Cahya Gunarsa Dan Igam Asri Dwija Putri (2017)	Komite Audit, Independensi Komite Audit, dan Profitabilitas Terhadap Audit <i>Report Lag</i> di Perusahaan Manufaktur	Dependen (Y) : <i>Audit Report Lag</i> Variable Independen (X) : Komite Audit	Berpengaruh Negatif Terhadap Audit <i>Report Lag</i>
4	Chaerunisa Dianty Putri Dan Muhammad Yusuf, SE., M.Ak. (2020)	Pengaruh Laba Rugi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Audit <i>Tenure</i> Terhadap Audit <i>Report Lag</i>	Variable Dependen (Y) : <i>Audit Report Lag</i> Variable Independen (X) : Auditor <i>Tenure</i>	Audit <i>Tenure</i> Berpengaruh Negatif Terhadap Audit <i>Report Lag</i>
5	Samuel Parlindungan Silalahi Dan Harman Malau (2020)	Pengaruh Profitabilitas Dan Komite Audit Terhadap Audit <i>Report Lag</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Property Dan Real Estate (2017-2018)	Variable Dependen (Y) : <i>Audit Report Lag</i> Variable Independen (X) : Komite Audit	Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap Audit <i>Report Lag</i>
6	Eriana Riska Saputri, Edi Joko Setyadi, Eko Hariyanto, Dan Nur Isna Inayati (2021)	Pengaruh Audit <i>Tenure</i> , Auditor <i>Switching</i> , Reputasi Auditor, Dan Financial Distress Terhadap Audit <i>Report Lag</i>	Variable Dependen (Y) : <i>Audit Report Lag</i> Variable Independen (X) : Auditor <i>Switching</i> (X1) Auditor <i>Tenure</i> (X3)	Auditor <i>Switching</i> (X1) Berpengaruh Negatif Terhadap Audit <i>Report Lag</i> Audit <i>Tenure</i> (X2) Berpengaruh Positif Terhadap Audit <i>Report Lag</i>
7	Kristanti Rahman Dan Iva Nur Afifah (2019)	Pengaruh Audit <i>Tenure</i> Dan Pergantian Auditor (Auditor	Variable Dependen (Y) : <i>Audit Report Lag</i> Variable	Auditor <i>Switching</i> (X1) Berpengaruh

		<i>Switching</i>) Terhadap Audit Delay (Audit Report Lag)	Independen (X) : Auditor <i>Switching</i> (X1) Auditor <i>Tenure</i> (X3)	Positif Terhadap Audit Report Lag Audit Tenure (X2) Berpengaruh Negatif Terhadap Audit Report Lag
8	Muhammad Rizal Saragih (2018)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas dan Komite Audit Terhadap Audit Delay (Audit Report Lag)	Variable Dependen (Y) : Audit Report Lag Variable Independen (X) : Komite Audit	Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Audit Report Lag
9	Pandu Maulana B. (2018)	Pengaruh Audit Quality dan Audit Tenure Terhadap Audit Report Lag Perusahaan Manufaktur 2013 - 2015	Variable Dependen (Y) : Audit Report Lag Variable Independen (X) : Audit Tenure	Audit Tenure Berpengaruh Negatif Terhadap Audit Report Lag
10	Elferdo Amazia Tinenti (2021)	Pengaruh Komite Audit, Reputasi Auditor, Audit Tenure dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019	Variable Dependen (Y) : Audit Report Lag Variable Independen (X) : Komite Audit (X2) Audit Tenure (X3)	Audit Tenure Berpengaruh Negatif Terhadap Audit Report Lag Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Audit Report Lag
11	Novi Nurma Lisa Dan Lim Hendra, S.E, Ak, M.Si. (2020)	Pengaruh Auditor <i>Switching</i> , Audit <i>Tenure</i> , Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag	Variable Dependen (Y) : Audit Report Lag Variable Independen (X) : Auditor <i>Switching</i> (X1) Auditor <i>Tenure</i>	<i>Switching</i> (X1) Berpengaruh Positif Terhadap Audit Report Lag Audit Tenure

		(Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)	(X3)	(X2) Berpengaruh Positif Terhadap Audit Report Lag
--	--	---	------	---

Berdasarkan penelitian terdahulu dalam table di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *audit report lag* :

1. Faktor Audit *Quality* oleh Pandu Maulana B (2018)
2. Faktor Solvabilitas oleh Muhammad Rizal Saragih (2018)
3. Faktor *Auditor Switching* oleh Ni Made Shinta Widhiasari dan I Ketut Budiarta (2016), Eriana Riska Saputri, Edi Joko Setyadi, Eko Hariyanto, dan Nur Isna Inayati (2021), dan Kristanti Rahman dan Iva Nur Afifah (2019), Novi Nurma Lisa dan Lim Hendra, S.E, Ak, M.Si. (2020), Novi Nurma Lisa dan Lim Hendra, S.E, Ak, M.Si. (2020).
4. Faktor Komite Audit oleh I Gede Aditya Cahya Gunarsa dan Igam Asri Dwija Putri (2017), Samuel Parlindungan Silalahi dan Harman Malau (2020), Elferdo Amazia Tinenti (2021), Muhammad Rizal Saragih (2018)
5. Faktor *Audit Tenure* oleh Irviona Chyntia Dewi dan P. Basuki Hadiprajitno (2017), Chaerunisa Dianty Putri dan Muhammad Yusuf, SE., M.Ak. (2020), Eriana Riska Saputri, Edi Joko Setyadi, Eko Hariyanto, dan Nur Isna Inayati (2021), Kristanti Rahman dan Iva Nur Afifah (2019), Novi Nurma Lisa dan Lim Hendra, S.E, Ak, M.Si. (2020), Elferdo Amazia Tinenti (2021), Pandu Maulana B (2018), Novi Nurma Lisa dan Lim Hendra, S.E, Ak, M.Si. (2020).

6. Faktor Ukuran Perusahaan oleh Ni Made Shinta Widhiasari dan I Ketut Budiarta (2016), Novi Nurma Lisa dan Lim Hendra, S.E, Ak, M.Si. (2020), Elferdo Amazia Tinenti (2021), Muhammad Rizal Saragih (2018), Novi Nurma Lisa dan Lim Hendra, S.E, Ak, M.Si. (2020).
7. Faktor Reputasi Auditor oleh Ni Made Shinta Widhiasari dan I Ketut Budiarta (2016), Eriana Riska Saputri, Edi Joko Setyadi, Eko Hariyanto, dan Nur Isna Inayati (2021), Elferdo Amazia Tinenti (2021)
8. Faktor Kantor Akuntan Publik (Kap) Spesialisasi Manufaktur oleh Irviona Chyntia Dewi dan P. Basuki Hadiprajitno (2017).
9. Faktor Independensi Komite Audit oleh I Gede Aditya Cahya Gunarsa dan Igam Asri Dwija Putri (2017).
10. Faktor Profitabilitas oleh I Gede Aditya Cahya Gunarsa dan Igam Asri Dwija Putri (2017), Samuel Parlindungan Silalahi dan Harman Malau (2020), Novi Nurma Lisa dan Lim Hendra, S.E, Ak, M.Si. (2020).
11. Faktor Laba Rugi oleh Chaerunisa Dianty Putri dan Muhammad Yusuf, SE., M.Ak. (2020).
12. Faktor Kepemilikan Manajerial oleh Chaerunisa Dianty Putri dan Muhammad Yusuf, SE., M.Ak. (2020).
13. Faktor Kepemilikan Institusional oleh Chaerunisa Dianty Putri dan Muhammad Yusuf, SE., M.Ak. (2020).
14. Faktor Financial Distress oleh Eriana Riska Saputri, Edi Joko Setyadi, Eko Hariyanto, dan Nur Isna Inayati (2021).

Keterangan :

Tanda √ : Diteliti

Tanda - : Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian diatas dengan judul Pengaruh Auditor *Switching*, Komite Audit dan Audit *Tenure* Terhadap Audit *Report Lag* pada Perusahaan Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021. Pengaruh *Auditor Switching* Terhadap Audit *Report Lag*, Pengaruh Komite Audit Terhadap Audit *Report Lag*, Pengaruh Audit *Tenure* Terhadap Audit *Report Lag*.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen (bebas) yaitu Auditor *Switching*, Komite Audit, Audit *Tenure* dan variabel dependen (terikat) yaitu Audit *Report Lag*. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang direplikasi yaitu variabel, tahun penelitian, populasi dan tempat penelitian.

2.2.6 Model Kerangka Pemikiran

Landasan Teori

1. *Auditor Switching*

Arens et al. (2017), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015, Novi Nurma Lisa dan Lim Hendra, S.E, Ak, M.Si. (2020), Messier et al (2014), (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017, Rahman et al (2019), Syah (2017)

2. Komite Audit

POJK Nomor 13/POJK.03/2017, Arens et al. (2017), POJK Nomor 55/POJK.04/2015, Messier et al (2014), Komite Nasional Kebijakan Governance (2006)

3. *Audit Tenure*

Erfan Effendi (2021), Arens et al. (2014), Arens et al (2015) dalam Rahman et al (2019), Firdaus (2021)

4. *Audit Report Lag*


Vivi Pricilia et al. (2021), BAPEPAM dan LK No.KEP 431/BL/2012, Astuti et al (2021), Astuti et al (2021)


Referensi

1. Ni Made Shinta Widhiasari dan I Ketut Budiarta (2016)
2. Irviona Chyntia Dewi dan P. Basuki Hadiprajitno (2017)
3. I Gede Aditya Cahya Gunarsa dan Igam Asri Dwija Putri (2017)
4. Kristanti Rahman dan Iva Nur Afifah (2019)
5. Chaerunisa Dianty Putri dan Muhammad Yusuf, SE., M.Ak. (2020)
6. Samuel Parlindungan Silalahi dan Harman Malau (2020)
7. Eriana Riska Saputri, Edi Joko Setyadi, Eko Hariyanto (2021)
8. Novi Nurma Lisa dan Lim Hendra, S.E, Ak, M.Si. (2020)
9. Elferdo Amazia Tinenti (2021)
10. Muhammad Rizal Saragih (2018)

Analisis Data

1. Analisis Deskriptif
2. Analisis Verifikatif
3. Analisis Regresi Linier Berganda
4. Uji Hipotesis dan Korelasi





2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2019:99) definisi hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Untuk kesimpulan sementara pada penelitian ini :

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh *Auditor Switching* terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag*

Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh *Auditor Switching*, *Komite Audit* dan *Audit Tenure* secara simultan terhadap *Audit Report Lag*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif untuk pembahasan rumusan masalah.

Menurut Sugiyono (2018:15) penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

“Penelitian kuantitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat positive bertujuan menggambarkan serta menguji hipotesis yang dibuat peneliti. Penelitian kuantitatif memuat banyak angka-angka mulai dari pengumpulan, pengolahan, serta hasil yang didominasi angka.”

Penelitian dengan metode kuantitatif ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan melalui pengaruh auditor switching, komite audit, dan audit tenure terhadap audit *report lag* pada perusahaan industri jasa subsektor Hotel, Restoran Dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

Menurut Sugiyono (2018:48) metode penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah:

“Metode penelitian dengan pendekatan deskriptif merupakan statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bertujuan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi mendalam dan interpretasi terhadap data yang telah disajikan.”

Dalam penelitian ini, metode deskriptif menjelaskan tentang Auditor Switching, Komite Audit, dan Audit Tenure dan Audit Report Lag pada perusahaan Industri Jasa subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

Menurut Sugiyono (2017:8) metode verifikatif adalah sebagai berikut :

“Penelitian verifikatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Dalam penelitian ini metode verifikatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai seberapa besar pengaruh Auditor Switching terhadap Audit Report Lag, pengaruh Komite Audit terhadap Audit Report Lag, dan pengaruh Audit Tenure terhadap Audit Report Lag, serta pengaruh Auditor Switching, Komite Audit dan Audit Tenure secara bersama-sama terhadap Audit Report Lag pada perusahaan Industri Jasa subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Untuk menguji hal tersebut dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan).

3.1.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:38) Objek Penelitian adalah sebagai berikut :

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan oleh penulis sesuai dengan judul yang diteliti yaitu *Auditor Switching*, Komite Audit, dan Audit *Tenure* pada perusahaan subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.


3.1.3 Model Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:42) Model Penelitian adalah sebagai berikut:

“Model penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan.”


Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diambil yaitu:


“Pengaruh Auditor *Switching*, Komite Audit, Dan Audit *Tenure* terhadap Audit *Report Lag* (Studi Kasus pada perusahaan Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata tahun 2017-2021).” maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 1
Model Penelitian

Keterangan:

Garis  :Menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen (X1), (X2), (X3) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Garis  :Menunjukkan pengaruh variabel independen (X1) dan (X2) dan (X3) secara simultan terhadap variabel dependen (Y)

3.1.4 Instrumen Penelitian

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:102) Instrumen penelitian adalah:

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati.”

Instrument dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan di setiap perusahaan yang bergerak dalam subsektor hotel, restoran dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021 yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian.

3.2 Definisi Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian harus didefinisikan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Definisi variabel penelitian juga memberikan batasan sejauh mana penelitian yang akan dilakukan.

Operasionalisasi diperlukan untuk mengubah masalah yang diteliti ke dalam bentuk variabel, kemudian menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait.

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

3.2.1.1 Variabel Independent (X)

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel independen adalah sebagai berikut:

“Variabel independen sering disebut sebagai variable stimulus, prediktor, antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variable bebas. Variable bebas adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.”

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel independen yang diteliti yaitu Auditor *Switching*, Komite Audit, dan Audit *Tenure*.

3.2.1.1.1 Auditor *Switching* (X1)

Menurut Mulyadi (2014) dalam Yusriwati (2019) Auditor *Switching* adalah sebagai berikut:

“Auditor *switching* adalah pergantian auditor publik yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Sering kali pergantian auditor disebabkan oleh adanya perselisihan antara perusahaan dengan auditor publiknya mengenai penyajian laporan keuangan dan pengungkapannya.”

Menurut Resty (2012) dalam Encik (2017) yang dimaksud dengan auditor *switching* adalah sebagai berikut:

“Auditor *Switching* adalah tindakan yang dilakukan oleh klien Kantor Akuntan Publik mengganti Kantor Akuntan Publik yang lama dengan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk melakukan audit terhadap perusahaannya.”

3.2.1.1.2 Komite Audit (X2)

Menurut Arens et al (2014:89) Komite Audit adalah sebagai berikut:

“Komite Audit adalah sejumlah anggota terpilih dari dewan direksi sebuah perusahaan yang tanggung jawabnya membantu auditor untuk tetap independen dari manajemen.”

Menurut Abdul Halim (2018:70) komite Audit adalah sebagai berikut:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.”

3.2.1.1.3 Audit Tenure (X3)

Menurut Putri et al (2014) dalam Effendi (2021:23) audit *tenure* adalah sebagai berikut:

“Audit *tenure* adalah masa perikatan atau lamanya hubungan kerja antara auditor dengan klien dalam hal pemeriksaan laporan keuangan.”

3.2.1.1.4 Variabel Dependen (Y) Audit Report Lag

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel dependen adalah sebagai berikut

:

“Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Audit *Report Lag*.

Menurut Mohamed et al (2011) dalam Machmuddah (2020:21) Audit *Report Lag* adalah sebagai berikut :

“Audit *report lag* adalah jumlah hari antara tahun fiskal laporan keuangan hingga diterbitkannya laporan audit independen.”

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel merupakan penjabaran untuk menentukan indikator dari masing-masing variabel yang akan diteliti. penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2019:146) Tujuan operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut:

“Tujuan operasionalisasi variabel untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan tepat. Macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio.”

Agar lebih mudah memahami mengenai variabel penelitian yang akan digunakan, maka penulis menjabarkannya kedalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel Auditor Switching

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Auditor switching adalah keputusan manajemen untuk mengganti auditornya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit (Arens et al, 2017:96)	<i>Auditor Switching</i> dilakukan secara voluntary	Pergantian Auditor : <ul style="list-style-type: none"> • Pergantian Auditor 5 kali • Pergantian Auditor 4 kali • Pergantian Auditor 3 kali • Pergantian Auditor 2 kali • Pergantian Auditor 1 kali 	Rasio

Tabel 3. 2
Operasionalisasi Variabel Komite Audit

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Komite audit		$KA = \sum \text{Komite Audit}$	Rasio

<p>adalah komite yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (Abdul Halim, 2018:70)</p>	<p>Ukuran Komite Audit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Komite audit dihitung dengan membagi total anggota komite audit dengan total anggota dewan komisaris.</p>	
---	--	--	--

Tabel 3. 3

Operasionalisasi Variabel Audit *Tenure*

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<i>Audit tenure</i>	Jangka waktu perikatan KAP		Rasio

<p>adalah masa perikatan atau lamanya hubungan kerja antara auditor dengan klien dalam hal pemeriksaan laporan keuangan (Effendi, 2021:23)</p>	<p>dengan klien.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik Lamanya KAP melakukan perikatan audit dengan klien paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut.</p>	<p>Lamanya Perikatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masa Perikatan 5 tahun • Masa Perikatan 4 tahun • Masa Perikatan 3 tahun • Masa Perikatan 2 tahun • Masa Perikatan 1 tahun 	
--	--	---	--

Tabel 3. 4

Operasionalisasi Variabel Audit *Report Lag*

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<p><i>Audit report lag</i> adalah jumlah hari antara tahun fiskal</p>	<p>Batasan Laporan Audit berdasarkan POJK</p>	<p>Ketepatan Waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-40 hari 	<p>Rasio</p>

laporan keuangan hingga diterbitkannya laporan audit independen (Machmuddah, 2020:21)	Nomor 29/POJK.04/2016 Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.	<ul style="list-style-type: none"> • 41-80 hari • 81-120 hari • 121-160 hari • >160 hari 	
---	--	---	--

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:126) Populasi adalah sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor hotel, restoran dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021. Jumlah populasi sebanyak 35 perusahaan. Alasan meneliti subsektor perusahaan hotel, restoran dan pariwisata karena berdasarkan fenomena masih adanya perusahaan sektor hotel, restoran dan pariwisata yang terlambat dalam

menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independen kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian prediksi audit report lag sangat diperlukan pada perusahaan sektor ini. Berikut adalah daftar perusahaan hotel, restoran dan pariwisata yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 bersumber dari www.sahamok.net yaitu.

Tabel 3. 5

Populasi Perusahaan Industri Jasa Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	BAYU	Bayu Buana Tbk
2	BUVA	Bukit Uluwatu Villa Tbk
3	CLAY	Citra Putra Realty Tbk
4	DFAM	Dafam Property Indonesia Tbk
5	DUCK	Jaya Bersama Indo Tbk
6	EAST	Eastparc Hotel Tbk
7	FAST	Fast Food Indonesia Tbk
8	FITT	Hotel Fitra Internasional Tbk
9	HOME	Hotel Mandarin Regency Tbk
10	HOTL	Saraswati Griya Lestari Tbk
11	HRME	Menteng Heritage Realty Tbk
12	ICON	Island Concepts Indonesia Tbk
13	INPP	Indonesian Paradise Property Tbk
14	JGLE	Grahan Andrasenta Propertindo Tbk

15	JIHD	Jakarta Internasional Hotel & Development Tbk
16	JSPT	Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
17	KPIG	MNC Land Tbk
18	MABA	Marga Abhinaya Abadi Tbk
19	MAMI	Mas Murni Indonesia Tbk
20	MAPB	Map Boga Adiperkasa Tbk
21	MINA	Sanurhasta Mitra Tbk
22	NASA	Ayana Land Internasional Tbk
23	NATO	Nusantara Properti Internasional Tbk
24	NUSA	Sinergi Megah Internusa Tbk
25	PANR	Panorama Sentrawisata Tbk
26	PDES	Destinasi Tirta Nusantara Tbk
27	PGJO	Tourindo Guide Indonesia Tbk
28	PGLI	Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk
29	PJAA	Pembanguna Jaya Ancol Tbk
30	PNSE	Pudjiadi and Sons Tbk
31	PSKT	Red Planet Indonesia Tbk
32	PTSP	Pioneerindo Gourmet Internasional Tbk
33	PZZA	Sarimelati Kencana Tbk
34	SHID	Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk
35	SOTS	Satria Mega Kencana Tbk

Sumber : www.sahamok.net

3.3.2 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2019:128) teknik sampling adalah sebagai berikut:

“Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.”

Dalam penelitian ini penulis memakai metode *nonprobability sampling*, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2019:133) *Nonprobability Sampling* adalah sebagai berikut:

“*Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.”

Sedangkan metode *purposive sampling* menurut Sugiyono (2019:133) adalah sebagai berikut:

“*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu.”

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penulis. Oleh karena itu, sampel yang dipilih penulis ditentukan berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang representatif,

artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih.

Adapun kriteria yang ditetapkan penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan industri jasa subsektor hotel, restoran dan pariwisata yang mempublikasikan laporan keuangan pada periode tahun 2017-2021.
2. Perusahaan industri jasa subsektor hotel, restoran dan pariwisata yang konsisten terdaftar di BEI secara berturut-turut periode tahun 2017-2021.
3. Perusahaan industri jasa subsektor hotel, restoran dan pariwisata yang menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

Tabel 3. 6
Kriteria Sampel

Kriteria Sampel Penelitian	Jumlah Perusahaan
Perusahaan industri jasa subsektor hotel, restoran dan pariwisata yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021	35
Tidak Memenuhi Kriteria :	
Tidak memenuhi kriteria 1: Perusahaan industri jasa subsektor hotel, restoran dan pariwisata yang tidak mempublikasikan laporan keuangan pada periode tahun 2017-2021.	(6)

Tidak memenuhi kriteria 2: Perusahaan industri jasa subsektor hotel, restoran dan pariwisata yang tidak konsisten terdaftar di BEI secara berturut-turut periode tahun 2017-2021.	(15)
Tidak memenuhi kriteria 3: Perusahaan industri jasa subsektor hotel, restoran dan pariwisata yang menyajikan laporan keuangan menggunakan dollar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021	(0)
Perusahaan yang menjadi sampel	14
Jumlah tahun pengamatan	5
Total Sampel	70

Sumber: Data diolah penulis, 2022

3.3.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:126) mendefinisikan sampel adalah sebagai berikut :

“ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.”

Berdasarkan kriteria pada tabel yang dihasilkan 14 perusahaan sebagai sampel penelitian dan 70 sebagai total sampel. Berikut nama nama perusahaan Industri Jasa Subsektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang telah memenuhi kriteria dan terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan *Purposive Sampling* yang digunakan:

Tabel 3. 7

Daftar Perusahaan Industri Jasa Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021 yang menjadi Sampel Penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	BAYU	Bayu Buana Tbk
2	FAST	Fast Food Indonesia Tbk
3	ICON	Island Concepts Indonesia Tbk
4	INPP	Indonesian Paradise Property Tbk
5	JGLE	Grahan Andrasenta Propertindo Tbk
6	JIHD	Jakarta Internasional Hotel & Development Tbk
7	JSPT	Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
8	KPIG	MNC Land Tbk
9	PANR	Panorama Sentrawisata Tbk
10	PJAA	Pembangunan Jaya Ancol Tbk
11	PNSE	Pudjiadi and Sons Tbk
12	PSKT	Red Planet Indonesia Tbk
13	PTSP	Pioneerindo Gourmet Internasional Tbk
14	SHID	Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Sampel perusahaan di atas merupakan sampel penelitian yang akan diteliti selama 5 tahun pengamatan = 70 unit pengamatan.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:195) sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

“Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”.

Data data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan (*annual report*), laporan keuangan, dan laporan auditor independen dari Perusahaan Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020. Data yang digunakan diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia pada <http://www.idx.co.id>

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296) teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”

Menurut Nizamuddin *et al* (2021:149) menyatakan bahwa:

“Tujuan utama dalam melakukan pengumpulan data yaitu untuk memperoleh informasi-informasi, bahan-bahan, keterangan, penjelasan, kenyataan-kenyataan dari sumber yang sudah ditentukan dan terpercaya. Setelah data dikumpulkan, maka proses selanjutnya melakukan seleksi dan pengelompokan bahan yang sesuai dengan masalah penelitian.”

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Menurut Sugiyono (2018:213) data sekunder adalah sebagai berikut:

“Data sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.”

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan kepustakaan (*Library Research*)

Metode mengadakan tinjauan atas sumber-sumber bacaan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai sumber dalam mendukung penyusunan penelitian ini.

2. Riset Internet (Online Research)

Pengumpulan data yang berasal dari situs-situs di internet yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan serta berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.5.1 Rancangan Analisis Data

Rancangan analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Sugiyono (2019:206) menyatakan bahwa:

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”

Analisis data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*.

3.5.1.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147) analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel independen dan variabel dependen secara tunggal/mandiri. Dalam analisis ini dilakukan pembahasan mengenai bagaimana Auditor *Switching*, Komite Audit, dan Audit *Tenure* pada perusahaan Hotel, Restoran dan Pariwisata

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020 dengan rumus sebagai berikut :

1. Minimum dan Maksimum

Minimum adalah nilai terkecil dari variabel-variabel yang telah diuji, sedangkan maksimum adalah nilai terbesar dari variabel-variabel yang telah diuji.

2. Rata-rata Hitung (mean)

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut.

Rumus untuk menghitung *mean* sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Keterangan :

\bar{X} = Nilai rata-rata (mean)

$\sum x_i$ = Jumlah masing-masing data ($X_1 + X_2 + \dots + X_n$)

n = Nilai data/sample

1. Auditor Switching

Untuk dapat melihat penilaian atas auditor switching, dapat dilihat dari tabel kriteria penilaian dibawah ini, berikut langkah - langkahnya :

- a. Menentukan perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara pada perusahaan hotel, restoran dan pariwisata pada periode pengamatan.
- b. Menunjukkan jumlah kriteria yaitu 5 (lima) kriteria diantaranya : Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik.

- c. Membuat daftar tabel kriteria penilaian.
- d. Membuat kesimpulan

Adapun tabel kriteria penilaian Auditor *Switching* sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Kriteria Variabel Auditor Switching

Jumlah Pergantian Auditor	Kriteria	Kesimpulan
Pergantian Auditor 0-1 kali	Sangat Jarang	Sangat Baik
Pergantian Auditor 2 kali	Jarang	Baik
Pergantian Auditor 3 kali	Cukup Sering	Cukup Baik
Pergantian Auditor 4 kali	Sering	Kurang Baik
Pergantian Auditor 5 kali	Sangat Sering	Tidak Baik

(Sumber: data diolah penulis)

2. Komite Audit

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel distribusi seperti dibawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah komite audit dalam perusahaan.
- b. Menentukan kriteria jumlah komite audit
- c. Menarik kesimpulan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

Tabel 3. 9
Kriteria Variabel Komite Audit

Interval Komite Audit	Kriteria	Kesimpulan
0 – 1 anggota komite audit	Sangat Sedikit	Tidak Baik
1,1 - 2 anggota komite audit	Sedikit	Kurang Baik
2,1 - 3 anggota komite audit	Sedang	Cukup Baik
3,1 - 4 anggota komite audit	Banyak	Baik
4,1 - 5 anggota komite audit	Sangat Banyak	Sangat Baik

(Sumber: data diolah oleh penulis)

3. Audit Tenure

Audit *tenure* merupakan masa perikatan auditor yang memberikan jasa audit dengan jangka waktu yang telah disepakati terhadap kliennya. Untuk dapat melihat penilaian atas audit *tenure*, dapat dilihat dari tabel kriteria penilaian dibawah ini, berikut langkah - langkahnya :

- a. Menentukan Perusahaan yang memiliki masa perikatan audit dengan auditee (Klien/ Perusahaan).
- b. Menghitung jumlah tahun perikatan di mana KAP yang sama melakukan perikatan audit dengan auditee (Klien/Perusahaan), tahun pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan satu untuk tahun-tahun berikutnya. Informasi ini dilihat di laporan auditor independen selama beberapa tahun untuk memastikan lamanya auditor KAP yang mengaudit perusahaan tersebut.

- c. Menunjukkan jumlah kriteria yaitu 5 (lima) kriteria diantaranya: sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik.
- d. Membuat daftar tabel kriteria penilaian.

Tabel 3. 10
Kriteria Variabel Audit *Tenure*

Lamanya Perikatan (<i>Audit Tenure</i>)	Kriteria	Kesimpulan
1 Tahun	Sangat Sebentar	Sangat Baik
2 Tahun	Sebentar	Baik
3 Tahun	Cukup Lama	Cukup Baik
4 Tahun	Lama	Kurang Baik
5 Tahun	Sangat Lama	Tidak Baik

(Sumber : Data Diolah Penulis)

4. *Audit Report Lag*

Audit Report Lag adalah rentang waktu yang diukur berdasarkan lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor independen dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan hasil audit independen kepada OJK paling lama empat bulan setelah tahun buku berakhir atau 120 hari.

Untuk dapat melihat penilaian atas *audit report lag*, dapat dilihat dari tabel kriteria penilaian dibawah ini, berikut langkah –langkahnya:

- a. Menentukan jumlah waktu penyampaian laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan hotel, restoran dan pariwisata pada periode pengamatan.
- b. Menunjukkan jumlah kriteria yaitu 5 (lima) kriteria diantaranya: Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik.
- c. Membuat daftar tabel kriteria penilaian.
- d. Membuat kesimpulan.

Tabel 3. 11
Kriteria Variabel Audit Report Lag

<i>Audit Delay yang dialami</i>	Kriteria	Kesimpulan
0-40 hari	Sangat Tepat Waktu	Sangat Baik
41-80 hari	Tepat Waktu	Baik
81-120 hari	Cukup Terlambat	Cukup Baik
121-160 hari	Terlambat	Kurang Baik
> 160 hari	Sangat Terlambat	Tidak Baik

(Sumber : Data Diolah Penulis)

1. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif adalah analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang diteliti.

Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode verifikatif untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab-akibat, antara variabel independen dan variabel dependen yaitu mengenai :

1. Pengaruh *Auditor Switching* terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021
2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021
3. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021
4. Pengaruh *Auditor Switching, Komite Audit, dan Audit Tenure* secara simultan terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan *Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang mendasari dalam penggunaan regresi mencakup:

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah nilai residual memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji kolmogrov-smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji kolmogrov-smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05.

Menurut Singgih Santoso (2015:393) menyatakan bahwa:

“Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu:

1. Jika probabilitas Z statistik $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas Z statistik $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.”

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Iman Supriadi (2020:221) menyatakan bahwa:

“Asumsi dari model regresi linier klasik (Classical Linierar Regression Model) menyatakan tidak ada multikolinieritas yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika antar variabel independen terjadi multikolinieritas sempurna, maka koefisien regresi variabel independen tidak dapat ditentukan dan nilai standar error menjadi tidak terhingga.”

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Korelasi antar variabel independen yang melebihi 0,80 dapat menjadi pertanda bahwa masalah multikolinieritas merupakan masalah serius. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah $Tolerance < 0,10$ atau sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 10 (Iman supriandi, 2020:222).

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016: 134) menyatakan bahwa:

“Uji heteroskedastisitas dirancang untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.”

Menurut Ghozali (2016:134) menyatakan bahwa:

“Ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dalam variance error terms untuk model regresi yaitu metode chart (diagram scatterplot) dan uji statistik (uji glejser). Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan metode chart atau diagram scatterplot. Dasar analisis ini dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan residual (SRESID).”

Menurut Ghozali (2016:137-138) dasar pengambilan keputusan metode chart (diagram scatterplot) adalah sebagai berikut:

1. “Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan dalam uji glejser, apabila variabel independen signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.”

Sebaliknya apabila variabel independen tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen maka tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Hal tersebut diamati dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2016;138).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi (Singgih Santoso, 2012:241).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik *Durbin-Waston* (D-W) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $DW < DL$ atau $DW > 4DL$, maka kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi
- b. Jika $DU < DW < 4-DU$, maka kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi.
- c. Jika $DL < DW < DU$ atau $4-DL < DW < 4-DL$, maka tidak ada kesimpulan yang pasti.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda yaitu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan variabel-variabel independen (X) secara simultan dengan variabel dependen (Y). analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Auditor *Switching*, Komite Audit, dan *Audit Tenure* secara simultan terhadap *Audit Report Lag* dengan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Dimana:

Y = Variabel Terikat (*Audit Report Lag*)

- a = Bilangan Konstanta
- $\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien Regresi
- X₁ = Variabel Bebas (*Auditor Switching*)
- X₂ = Variabel Bebas (*Komite Audit*)
- X₃ = Variabel Bebas (*Audit Tenure*)

4. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel independen secara keseluruhan dengan variabel dependen. Dinyatakan dalam bentuk positif dan negatif, sedangkan kuat dan lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi.

Menurut Sugiyono (2019:246) adapun rumus dari korelasi adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\Sigma_{xy}}{\sqrt{(\Sigma x^2)(\Sigma y^2)}}$$

Keterangan:

- r_{xy} = Koefisien Korelasi
- Σ_{xy} = Jumlah skor total item
- Σx^2 = Jumlah Kuadrat Skor Total Variabel Independen
- Σy^2 = Jumlah Kuadrat Skor Total Variabel dependen

Besarnya harga koefisien korelasi akan berada dalam interval -1 dan +1 $\leq r \leq y$ yaitu dengan ketentuan untuk r adalah sebagai berikut:

1. Jika $r = 1$ atau mendekati, maka dikatakan bahwa dua variabel tersebut mempunyai hubungan yang kuat dan positif.
2. Jika $r = -1$ atau mendekati, maka dikatakan bahwa dua variabel tersebut mempunyai hubungan yang kuat dan negative.
3. Jika $r = 0$ atau mendekati, maka dikatakan bahwa dua variabel tersebut tidak berkorelasi atau berhubungan.

Adapun untuk melihat hubungan korelasi, peneliti menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019:248) sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Interpretasi Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono

3.5.4.1.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Albert Kurniawan (2019:31) koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

“Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variabel dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi akan bisa menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksikan variabel dependen.”

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Kd = \beta \times \text{Zero Order} \times 100\%$$

Dimana:

β : Beta (nilai *standardize coefficients*)

Zero Order : matrix korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

3.5.2 Rancangan Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) menyatakan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). hipotesis nol (H_0) merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.5.2.1 Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji parsial digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 1 : (\beta_1=0)$: Auditor *Switching* tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

$H_a 1 : (\beta_1 \neq 0)$: Auditor *Switching* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

$H_0 2 : (\beta_2=0)$: Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

$H_a 2 : (\beta_2 \neq 0)$: Komite Audit berpengaruh *Audit Report Lag*.

$H_0 3 : (\beta_3=0)$: *Audit Tenure* tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

$H_a 3 : (\beta_3 \neq 0)$: *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Pengujian tersebut menunjukkan sejauh mana variabel independen (X) secara parsial mempengaruhi variabel dependen (Y).

Menurut Sugiyono (2018:187) rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t : Nilai uji t

r : Nilai Koefisien Korelasi

r² : Nilai Koefisien Determinasi

n : Jumlah Data

1. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% (0,05). Artinya, penelitian ini telah menentukan risiko kesalahan dalam menolak atau menerima hipotesis yang benar hingga 5%.

Dengan ketentuan:

Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan $Sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.5.2.2 Uji Statistik f (Uji Simultan)

Uji simultan digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel independen secara serampak (bersama-sama) terhadap variabel dependen, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 \beta_2 \beta_3 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan Auditor *Switching*, Komite Audit dan Audit *Tenure* terhadap Audit *Report Lag*.

$H_a : \beta_1 \beta_2 \beta_3 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Auditor *Switching*, Komite Audit dan Audit *Tenure* terhadap Audit *Report Lag*.

Dengan keterangan:

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $Sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

